



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN *PERBEKEL* DESA SIDAKARYA
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN STAF KAUR TATA USAHA DAN UMUM

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dimana *Perbekel* dapat mengangkat unsur Staf Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan *Perbekel* tentang Pengangkatan Staf Kaur Tata Usaha dan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
9. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 73 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 73);
11. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Desa Sidakarya (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2017 Nomor 5);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2019 Nomor 6);

- 13. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2023 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Desa Sidakarya Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sidakarya Tahun 2024 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2023 Nomor 7);
- 14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2023 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Saudari Ni Wayan Rusmini sebagai Staf Kaur Tata Usaha dan Umum Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2024.
 - KEDUA : Staf Kaur Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertugas membantu keseluruhan tugas dari Kaur Tata Usaha dan Umum serta melaksanakan tugas lain yang diberikan *Perbekel* sesuai peraturan perundang-undangan.
 - KETIGA : Staf Kaur Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.096.850,00 (Tiga Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Rupiah) per bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - KEEMPAT : Kepada Staf Kaur Tata Usaha dan Umum mendapatkan tambahan penghasilan sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) per bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - KELIMA : Kepada Staf Kaur Tata Usaha dan Umum mendapatkan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp. 193.242,00 (Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Dua Rupiah) per bulan.

- KEENAM : Kepada Staf Kaur Tata Usaha dan Umum mendapatkan tunjangan BPJS Kesehatan sebesar Rp. 123.873,00 (Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) per bulan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Sidakarya Tahun Anggaran 2024.
- KEDELAPAN : Keputusan *Perbekel* ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KESEMBILAN : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2024
PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth. 1. Camat Denpasar Selatan
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip